



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DI INDUSTRI MENENGAH KABUPATEN
GROBOGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Studi
Hukum Program S1**

**Disusun oleh:
ACHDIYANI NOVALI PUTRI
NPM: 201003742017829**

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI
INDUSTRI MENENGAH KABUPATEN GROBOGAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

ACHDIYANI NOVALI PUTRI
NPM. 201003742017829

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

RUBIYANTO, SH., M.H
NIDN. 0615116102

Anggota,

Dr. SRI MULYANI, SH., M.HUM.
NIDN. 0614096602

Anggota,

Dr. MOCH. RIYANTO, SH., M.Si.
NIDN. 0602016201



Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Sisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0625046301

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	1
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	7
1. Penegrtian Perlindungan Hukum	7

2.	Dasar Hukum Pelindungan Dan Penegakan Hukum Dalam Konstitusi ...	8
3.	Bentuk Dan Sarana Perlindungan Hukum	11
B.	Tinjauan Umum Terhadap Tenaga Kerja	14
1.	Pengertian Tenaga Kerja	14
2.	Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	17
3.	Klasifikasi Tenaga Kerja.....	24
C.	Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Kerja.....	26
1.	Pengertian Perjanjian Kerja.....	26
2.	Syarat – Syarat Perjanjian Kerja	28
BAB III METODE PENELITIAN		29
A.	Tipe Penelitian	29
B.	Spesifikasi Penelitian.....	29
C.	Sumber data	29
D.	Metode Pengumpulan Data.....	30
E.	Metode Penyajian Data.....	31
F.	Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....		31
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja Di Bawah Umur	32
B.	Hambatan dan Penerapan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	49

1. Kerangka Hukum Perlindungan Pekerja Anak	49
2. Hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia.....	50
3. Upaya Peningkatan Perlindungan	59
4. Penerapan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.....	61
a. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia.....	61
b. Definisi Pekerja Anak	63
c. Batas Usia untuk Bekerja	63
d. Pekerjaan yang Dilarang bagi Anak-Anak.....	64
e. Kewajiban Pengusaha	64
f. Pengawasan dan Penegakan Hukum	67
g. Pendidikan dan Akses Terhadap Pendidikan	70
BAB V PENUTUP.....	32
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi bagaimana hukum tenaga kerja diterapkan pada pekerja anak di bawah umur dalam industri menengah di Kabupaten Grobogan. Fokus utama adalah hambatan dalam penerapan undang-undang ini, dan penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja anak sesuai dengan hukum tenaga kerja Indonesia. Tujuannya untuk memahami posisi hukum dari perjanjian kerja yang melibatkan anak di bawah umur dan perlindungan hukum untuk mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei di lapangan, serta data sekunder, yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memberikan uraian berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, dan pengalaman peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa: (1) Perlindungan Hukum: terdapat regulasi yang cukup kuat dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 terkait perlindungan anak di bawah umur yang bekerja. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini secara spesifik mengatur tentang kondisi di mana anak-anak boleh bekerja, termasuk batasan usia, jenis pekerjaan, dan jam kerja. (2) Hambatan Implementasi: Walaupun regulasinya ada, terdapat hambatan dalam implementasi perlindungan ini di lapangan. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum yang rendah, kondisi ekonomi, pengawasan pemerintah yang tidak efektif, dan faktor sosial budaya seringkali menjadi penghambat dalam penerapan undang-undang. (3) Peran berbagai pihak sangat penting untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada anak-anak.

KataKunci:Perlindungan Hukum,Anak, Hambatan, Penerapan